BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : bawaslu.kabtakalar@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 021/SM-18/SET/KP.00/VIII/2020

TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang :

a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan imformasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2016;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
17. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Takalar Nomor : 800/84/sek-DKI/ VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Persetujuan Permintaan PNS yang membidangi Data dan Informasi
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA-115-01.2.686459/2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

A. Pembina PPID bertugas:
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik, dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

B. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksana pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan laporan layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

D. PPID bertugas:
1. Menyusun standar operasional prosedur yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola saran dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

E. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
   a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f. Menerima surat keberatan Pempohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi ; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Nomor : SP.DIPA-115-01.2.686459/2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 4 Agustus 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Koordinator Sekretariat,

MUHAMMAD YUSUF,S.Sos
NIP. 19[illegible]20705 200701 1043

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 021/SN-18/SET/KP-00/VIII/2020
TANGGAL : 4 **Agustus 2020**

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
A.	**PENANGGUNG JAWAB**		
1.	Ibrahim Salim, S.S.	Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar	Penanggung Jawab PPID
B.	**KETUA**		
1.	Nellyati, S.Hum.	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Ketua PPID
C.	**WAKIL KETUA**		
1.	Syaifuddin, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Wakil Ketua PPID
D.	**ANGGOTA**		
1.	Muhammad Yusuf,S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
2	H. Maya Taufiq, S.STP.	Kabid Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kab. Takalar	Anggota PPID
3	Rudi Anwar, ST.	Staf Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
4.	Ratnawati, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
5.	Arman Arif, S.E., M.Si.	Staf Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
6.	Andi Nur Iswan, S.E., M.M.	Staf Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
7.	Akhmad Kudri, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
8.	Muh. Chaeril Amry Syam, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
9.	Nurhidayah Amriani, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
10.	Nurilman Ilyas	Staf Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
11.	Sri Cahyana, S.Ap.	Staf Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID
12.	Isbawahyuddin,S.Pd.I	Staf Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota PPID

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Koordinator Sekretariat,

MUHAMMAD YUSUF,S.Sos
NIP. 19720705 200701 1043

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar